

INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK

Tim Dosen

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



TABLE OF CONTENTS

1

Perkembangan industri jasa keuangan Islam non bank

2

Posisi industri jasa keuangan Islam non bank di Indonesia pada pasar keuangan global

3

Peluang, tantangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan industri keuangan Islam non bank yang dihadapi di indonesia

4

Takaful

5

Pegadaian Islam



PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK

Jejak Keuangan Syariah Indonesia

Keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 (dua) dekade. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, disusul oleh asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh dan tumbuh hingga kini.



Tonggak Keuangan Syariah di Indonesia

Indonesia memasuki era dual banking system UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Bank Umum dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil Bank Umum Syariah Pertama (Bank Muamalat Indonesia)

Reksa Dana Syariah Pertama (Danareksa Syariah Berimbang)

Launching Jakarta Islamic Index (JII) Perusahaan Modal Ventura Syariah Pertama (PT PNM Ventura Syariah)

1990

1992

1994

1997

1998

2000

2002

Lokakarya MUI merekomendasikan pendirian Bank Syariah

Perusahaan Asuransi Syariah Pertama (PT Asuransi Takaful Keluarga)

Indonesia memasuki era dual system bank
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan-Bank Konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2002 - 2011
Standar Akuntansi Bank Syariah Pertama
Sukuk Korporasi Pertama (MudharabahIndosat)

Tonggak Keuangan Syariah di Indonesia

Perusahaan Pembiayaan Syariah Pertama (PT Amanah Finance)

Sistem Online Trading Syariah (SOTS) Pertama (IPOT Syariah)

Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengaturan pertama asuransi syariah

UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, pengaturan pertama penjaminan syariah Perusahaan Reasuransi Syariah pertama (PT ReINDO Syariah)

2004

2005

2008

2011

2012

2014

2015

2016

Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faedah*)

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) SBSN (sukuk negara) Pertama

Perusahaan Penjaminan Syariah pertama (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, dan Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 Terdaftar LKM syariah di OJK (Koperasi LKM Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju)

Perkembangan Keuangan Syariah Non Bank

Perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, makin banyaknya variasi produk, awareness dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat makin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif.



2

POSISI INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA PADA PASAR KEUANGAN GLOBAL

ILMU EKONOMI DAN PERILAKU MANUSIA

INVESTMENT & FINANCIAL ASSETS

Sukuk issuance has been a major driver of global Islamic **finance** expansion. The sector witnessed increased investments, mergers, expansions, and trade commitments.

US\$ BILLION (2021/22)


Top 10 countries by Islamic **finance** assets



\$3.96 trillion worth of global Islamic **finance** assets in 2021/22

Top countries by number of related deals (2022/23)

● = 1 deal



\$14.4 billion in Islamic **finance** related investments

Dalam **Global Islamic Finance Report (GIFR) 2023** terbaru, Indonesia berhasil mencatat skor 139 pada Islamic Finance Country Index (IFCI) 2023. Dengan skor tinggi tersebut, Indonesia berada di peringkat tujuh dalam pasar keuangan syariah global.

- Kapitalisasi saham syariah berdasarkan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp 4,995, triliun pada akhir 2023.
- Total zakat yang terhimpun dan telah disalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik yang mana sebanyak 463.154 jiwa telah berhasil dientaskan berdasarkan standar garis kemiskinan dan 194.543 jiwa diantaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

3

**PELUANG, TANTANGAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN ISLAM NON BANK YANG DIHADAPI
DI INDONESIA**

Perkembangan Keuangan Islam Indonesia



Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia

Semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah dalam kehidupannya



Sektor Keuangan Sosial Islam

Lembaga ZISWAF (Zakat – Infaq – Sedekah – Wakaf)



Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia

Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Reksadana Syariah, Sukuk Negara & Saham Syariah, berkembang paling pesat

Perkembangan Keuangan Islam Indonesia

Penguatan sektor riil ekonomi syariah, melalui pengembangan industri halal.


Peningkatan efisiensi keuangan syariah



Penguatan penelitian ekonomi syariah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ekonomi syariah.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4 TARGET PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH



4

TAKAFUL

MENGENAL ASURANSI SYARIAH

Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau "saling menanggung risiko". Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (transfer of risk atau "memindahkan risiko") dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.



MENGENAL ASURANSI SYARIAH

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.



Akad dan Produk Takaful di Indonesia

TABBARU'

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana kontribusi/premi yang terkumpul menjadi dana hibah bissyarhi (dengan persyaratan) yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, dana hibah bissyarhi (dengan persyaratan) yang terkumpul digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terkena musibah.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Baik mudharabah ataupun wakalah bil ujah. Dari awal ketika mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), peserta sudah menyetujui semua ketentuan Akad yang tertuang dalam SPAJ tersebut.

Maksud tujuan komersial dalam akad mudharabah, yakni pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (selaku mudharib) yang dananya didapati dari dana kontribusi/premi peserta asuransi (sohibul mal). Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam pengelolaan investasi bagi semua pihak. Sedangkan wakalah bil ujah adalah akad di mana peserta memberikan kuasa/wakalah kepada perusahaan asuransi sebagai wakil nasabah dalam mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujah (fee). Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Selain itu juga tidak ada pengurangan fee yang diterimanya oleh perusahaan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Perbedaan Takaful dengan Asuransi Konvensional

Asuransi Konvensional

Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung

Jual Beli/Tadabulli

Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya

Dana premi seluruhnya menjadi milik penanggung sehingga penanggung bebas menggunakan dan menginvestasikannya.

Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.

Perbedaan

Konsep

Akad

Sumber

Kepemilikan Dana

Investasi

Asuransi Syariah

Sharing risiko antara satu peserta dengan peserta lainnya

Tolong Menolong, akad tabbaru', tijarah (wakalah, mudharabah, dll)

Al Qur'an, Hadits dan sumber hukum Islam lainnya

Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk penanggung sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana

Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbedaan Takaful dengan Asuransi Konvensional

Asuransi Konvensional

Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung

Jual Beli/Tadabulli

Menjadi milik perusahaan sepenuhnya

Tertanggung akan dikenakan denda (pengembalian premi secara jangka pendek)

Komisaris

Perbedaan

Sumber Pembiayaan Klaim

Keuntungan

Pembatalan Asuransi

Dewan Pengawas

Asuransi Syariah

Sharing risiko antara satu peserta dengan peserta lainnya

Dari rekening tabarru' yang merupakan dana milik peserta

Dapat dibagi antara perusahaan dengan peserta dalam bentuk nisbah dari laba bersih

Peserta memperoleh pengembalian uang secara prorata harian (proporsional)

Komisaris
Dewan Pengawas Syariah:
untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dan agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah

Alternatif lain dari Asuransi Syariah



1. Akad saling menanggung bisa dilakukan diantara para peserta (nasabah). Jadi sejumlah para nasabah membentuk kesepakatan bersama untuk saling menanggung dengan cara mengumpulkan sejumlah uang.
2. Jadi akadnya diantara peserta nasabah, akadnya BUKAN antara nasabah dengan lembaga takaful (perusahaan asuransi).
3. Bisa pula disepakati dana yang dikumpulkan tadi dipakai sebagai modal usaha yang diputar oleh sebuah perusahaan HALAL, dimana sebagian atau seluruh keuntungan itulah yang digunakan sebagai dana tanggungan. Bila berlebih, bisa disepakati lebih jauh untuk menanggung orang lain yang bukan anggota takaful.
4. "Perusahaan Takaful" (bisa dicari nama lain yang lebih netral) dalam hal ini bisa berperan sebagai wakil kedua belah pihak (pengusaha dan para nasabah takaful), yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan kegiatan takaful.
5. Lembaga takaful ini memperoleh dana bisa dari pungutan biaya administrasi dari para nasabah atau imbalan baik dari nasabah ataupun pengusaha. Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk biaya operasional atau mengembangkan kegiatan takaful. Bukan untuk mencari keuntungan.
6. Dengan demikian lembaga itu didirikan memang untuk kegiatan nirlaba (tabarru), yang berbeda sama sekali baik dan falsafah pendirian, tujuan, maupun tata kerjanya dengan perusahaan asuransi dalam sistem kapitalis yaitu asuransi untuk kegiatan komersil.



UPI FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS
AGENCY FOR
QUALITY ASSURANCE
AND
ACCREDITATION
IN
EDUCATION



AACSB
Business
Education
Alliance
Member

**Kampus
Merdeka**
SINERGI MELAKUKAN



PEGADAIAN ISLAM

Mengenal Pegadaian Islam



Gadai dalam fiqh disebut Ar-Rahn. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Landasan Hukum Pegadaian Islam

- 1 Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai.
- 2 Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.



Akad Pegadaian Islam

Akad rahn menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang diterima. Karenanya, dengan akad ini pihak pegadaian memiliki hak menahan barang jaminan untuk uang nasabah. Adapun orang yang menggadaikan disebut rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut murtahin. Barang yang digadaikan disebut marhun dan utang yang diberikan disebut marhun bih.

Dalam hal ini ada syarat atau rukun terkait pelaku dan obyek gadaian yang mesti dipenuhi. Pelaku harus baligh dan cakap hukum sedangkan obyek yang digadai mesti memiliki nilai ekonomis, bisa dijual dengan nilai seimbang, bisa dimanfaatkan, jelas, dapat ditentukan secara spesifik, dan tidak terkait dengan hak kepemilikan orang lain. Demikian pula dengan marhun bih yang diberikan mesti jelas dengan jatuh tempo yang juga jelas.



Rahn masuk akad Tabarru

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah pinjaman (*qard*), gadai (*rahn*), pengalihan hutang-piutang (*hiwalah*), *wakalah*, penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain.

Adiwarman Karim, 2004:66)



Produk Pegadaian Islam

1

Produk Investasi Emas

Pegadaian menjual produk investasi berupa emas batangan dengan kadar 99,99 persen/emas murni 24 Karat dan bersertifikat internasional (The London Bullion Market Association/LBMA) Keping yang paling kecil 1 gram sampai dengan 1.000 gram. Khusus pembelian emas harus cash tidak boleh kredit.

2

Produk Jasa Taksiran

- Layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah. (*Perhiasan emas dan lantakan, Logam selain emas, Intan (berlian & paset), Batu mulia lainnya*).
- Menambah keyakinan dalam bertransaksi utamanya emas,berlian terkait kadar, keaslian dan kualifikasi.

3

Produk Jasa Titipan

- Layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di pegadaian.
- Tinggalkan rumah atau tempat tinggal dengan tenang barang berharga dititipkan di Pegadaian.

4

Produk jasa Sertifikasi

- Layanan pengujian dan atau penilaian keaslian dan kualitas batu permata, logam mulia, dan batu-batuan berharga lainnya dengan sertifikasi khusus.
- Dengan adanya sertifikat batu mulia yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, maka keyakinan akan kualitas batu mulia yang dimiliki serta transaksi jual beli batu mulia dapat dilakukan dengan keyakinan dan terhindar dari tindak penipuan.

Perbedaan Pegadaian Islam dengan Konvensional

Gadai Konvensional

- Gadai konvensional berdasarkan kepada ketentuan gadai.
- Gadai konvensional berdasarkan satu akad saja. Yaitu perjanjian pinjaman yang adanya tambahan pengembalian, diluar pinjaman yang diberikan.
- Pendapatan pegadaian konvensional berasal dari bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.
- Memberikan batasan penggunaan akad gadai hanya untuk benda bergerak, seperti barang elektronik, emas dan kendaraan.

Gadai Syariah

- Gadai syariah dijalankan berdasarkan pada ketentuan akad rahn dalam Islam yaitu tabarru (non bisnis)
- Pegadaian syariah di Indonesia menggunakan akad pinjaman dan akad gadai
- Pendapatan pegadaian syariah berasal dari penjualan emas, biaya penaksiran, safe deposit box, biaya dari pemberian jasa sertifikasi.
- Berlaku untuk semua jenis barang, yaitu benda bergerak maupun tak bergerak, seperti sertifikat tanah.



جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا



IEKIUPIMUMTAZ



IEKI UPI



IEKIUPI



IEKI.UPI.EDU